



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 355 /KEP/M.KOMINFO/12/2008**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR :  
314/KEP/M.KOMINFO/11/2008 TENTANG TIM SELEKSI PENGGUNA  
SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN PENSIARAN  
JASA PENSIARAN TELEVISI DI WILAYAH LAYANAN DENPASAR  
PROVINSI BALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Seleksi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi di Wilayah Layanan Denpasar Provinsi Bali sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 314/KEP/M.KOMINFO/11/2008 diperlukan tambahan waktu;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kerja sekretariat perlu dilakukan penambahan anggota sekretariat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 314/KEP/M.KOMINFO/11/2008 tentang Tim Seleksi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi di Wilayah Layanan Denpasar Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor : 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4252);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4566);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 31/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Menteri Negara dan Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 314/KEP/M.KOMINFO/11/2008 TENTANG TIM SELEKSI PENGGUNA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI DI WILAYAH LAYANAN DENPASAR PROVINSI BALI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 314/KEP/M.KOMINFO/11/2008 tentang Tim Seleksi Pengguna Spektrum Frekuensi Radio Untuk Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Di Wilayah Layanan Denpasar Provinsi Bali diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KETIGA : Tim wajib menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

2. Merubah Lampiran I sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud Lampiran I Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
NOMOR : 355 /KEP/M.KOMINFO/12/2008  
TANGGAL : 2 DESEMBER 2008

---

**SUSUNAN TIM SELEKSI PENGGUNA SPEKTRUM FREKUENSI RADIO  
UNTUK PENYELENGGARAAN PENYIARAN JASA PENYIARAN TELEVISI DI  
WILAYAH LAYANAN DENPASAR PROVINSI BALI**

1. Pengarah :
  1. Mohammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika;
  2. Sasa Djuarsa Sendjaja, Ketua KPI Pusat;
  3. Freddy H. Tulung, Plt. Direktur Jenderal SKDI;
  4. Basuki Yusuf Iskandar, Direktur Jenderal Postel.
2. Penanggung Jawab :
  1. Agnes Widiyanti, Ditjen SKDI;
  2. Tulus Rahardjo, Ditjen Postel.
3. Ketua merangkap anggota : I Ketut Prihadi, Ditjen Postel.
4. Sekretaris merangkap anggota : Izzul Muslimin, KPI
5. Anggota :
  1. Don Bosco Selamun, KPI;
  2. Bimo Nugroho Sekundatmo, KPI;
  3. Antonius Adrianto, Ditjen SKDI;
  4. Mulyadi, Ditjen Postel;
  5. RR. Dyah Kunti, Ditjen SKDI.
6. Sekretariat :
  1. Oemar Edi Prabowo, Sekretariat KPI;
  2. Aryo Pamoragung, Ditjen Postel;
  3. Petrus Nutrio Harjessi, Ditjen SKDI;
  4. Lignita, Ditjen Postel.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 2 Desember 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH